

PEMASARAN APLIKASI GARBASITA DAN WHATSHAP BOT TERKAIT PELANGGARAN PERDA DI KANTOR SATPOL PP KOTA DENPASAR

Ni Nyoman Ayu Suryandari^{1,*}, Si Sayu Adinda Novitasari²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: ayusuryandari@unmas.ac.id

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang berwenang untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki kewajiban untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sadar hukum serta tidak melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah. Lokasi penelitian di Jalan Kecubung 1 No.4 Denpasar Desa Sumerta Kauh. Metode penelitian yang digunakan menggunakan kampanye melalui media sosial, pemasangan spanduk, brosur, dan leaflet di tempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Perda, Memanfaatkan teknologi dalam pelaporan dan monitoring kegiatan SATPOL PP untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi., Melakukan penelitian untuk menentukan lokasi-lokasi strategis di setiap kecamatan untuk penempatan loket pengaduan, dengan memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan masyarakat, dan Melakukan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi melalui media sosial, baik melalui postingan reguler maupun iklan berbayar untuk mencapai target audiens yang lebih luas. Dengan demikian, upaya pemasaran aplikasi Garbasita dan WhatsApp Bot dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung penegakan Perda dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan bersih di Kota Denpasar.

Kata kunci: Pemasaran, Satpol PP, Aplikasi Garbasita, Whatsapp Bot

ANALISIS SITUASI

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebagai perangkat daerah yang berwenang untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat memiliki kewajiban untuk mengajak seluruh masyarakat untuk sadar terhadap hukum serta tidak melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat yang komprehensif, mengacu pada tujuan utama yaitu menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat yang terstruktur dan sesuai dengan visi Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju, pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal dan peningkatan pelayanan publik yang baik (good governance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (law enforcement), peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota

Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan dan penguatan keseimbangan pembangunan serta semangat gotong royong persaudaraan yaitu Vasudhaiva Kutumbakam Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana.

Satuan Polisi Pamong Kota Denpasar mempunyai tugas pokok yaitu menegakan Perda dan Perkada dan menyelenggarakan Perlindungan masyarakat namun dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja masih menghadapi permasalahan-permasalahan yaitu masih banyaknya alih fungsi lahan yang tidak memiliki ijin, kurangnya Pengetahuan Masyarakat terhadap pelanggaran perda, Respons anggota Satpol PP yang kurang untuk menjangkau wilayah yang luas, sarana dan prasarana Operasional Tugas dan Fungsi Satpol PP terbatas (Belum adanya sistem digital yang menunjang kegiatan satpol pp), Minimnya Pengaduan Masyarakat ke Satpol PP, Penagakan perda di Kota Denpasar masih belum memiliki sistem terintegrasi anatar SKPD yang memuat satu ID /Data Pelanggar.

Dimana Pemberdayaan Masyarakat untuk peduli lingkungan sekitar terhadap pelanggaran Perda. Selain itu penggunaan teknologi informasi dalam memberikan informasi untuk menunjang kecepatan informasi ketepatan dan efisien waktu dalam berkomunikasi. Koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan masyarakat sebagai objek dari penegakan Peraturan Daerah itu sendiri merupakan hal yang patut untuk dilaksanakan secara berkesinambungan.

PERUMUSAN MASALAH

- a. Minimnya pengaduan yang diterima melalui aplikasi
- b. Belum adanya system digital yang menunjang kegiatan Satpol PP
- c. Pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar terkait pelanggaran perda yang terjadi
- d. Respons anggota Satpol PP yang kurang untuk menjangkau wilayah yang luasn

SOLUSI YANG DIBERIKAN

- a. Untuk sosialisasi terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Denpasar, langkah pertama adalah melakukan kampanye edukasi secara massal. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, brosur, spanduk, dan acara-acara publik.
- b. Pemberdayaan SATPOL PP di setiap kecamatan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam penegakan hukum dan penanganan situasi yang berpotensi konflik. Selain itu, mereka juga perlu dilengkapi dengan peralatan dan sarana yang memadai.

- c. Penempatan loket pengaduan di MPP (Masyarakat Pemerintah dan Pembangunan) bisa dilakukan di tempat-tempat strategis yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti kantor kecamatan, kantor kelurahan, atau pusat-pusat keramaian.
- d. Untuk menerapkan aplikasi pengaduan berbasis Whatsapp bot, langkah pertama adalah membangun dan mengintegrasikan sistem tersebut dengan infrastruktur yang sudah ada. Kemudian, sosialisasikan aplikasi tersebut kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, dan pastikan mereka paham cara menggunakannya.

METODE PELAKSANAAN

- a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelanggaran perda yang terjadi
- b. Memberikan pelatihan serta pembinaan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme Satpol PP
- c. Menentukan lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat
- d. Memberikan sosialisasi mengenai tata cara pengaduan lewat aplikasi WhatShap Bot

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Denpasar, di Jalan Kecubung 1 No.4, Denpasar, Desa Sumerta Kauh. Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 hari yakni dari tanggal 19 Maret 2024 – 23 April 2024.



Gambar 1. Memberikan pelatihan serta pembinaan kepada salah satu pegawai yang berada di MPP



Gambar 2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerimaan pengaduan lewat WhatShaap Bot



Gambar 3. Pemasangan brosur yang telah diberikan ijin



Gambar 4. Mengunjungi salah satu pegawai yang ditetapkan di masing- masing kecamatan

Aplikasi Garbasita dapat menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran Perda, seperti pembuangan sampah sembarangan atau parkir liar. Aplikasi ini dapat menyediakan fitur pelaporan yang mudah diakses serta pemberitahuan kepada pihak yang berwenang untuk penindakan lebih lanjut. Sementara itu, WhatsApp Bot dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak Satpol PP. Bot ini dapat memberikan informasi terkait peraturan-peraturan yang terkait dengan Perda, serta menerima laporan pelanggaran yang dikirimkan oleh masyarakat melalui pesan teks atau media lainnya.

Dalam pemasaran kedua aplikasi ini, dapat dilakukan dengan strategi pemasaran digital yang terarah, seperti penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan aplikasi tersebut. Kampanye melalui penggunaan influencer lokal atau kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti RT/RW juga dapat membantu meningkatkan penetrasi pasar. Selain itu, penyuluhan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi di berbagai tempat umum seperti pasar tradisional, sekolah, atau pusat perbelanjaan juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penegakan Perda di Kota Denpasar. Dengan demikian, upaya pemasaran aplikasi Garbasita dan WhatsApp Bot dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung penegakan Perda dan menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan bersih di Kota Denpasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Penedukasian Pemasaran Aplikasi Garbasita dan Whatshap Bot Terkait Pelanggaran Perda Di Kantor Satpol PP Kota Denpasar sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pada Satpol PP. Adapun program kerja yang dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Sosialisasi terkait pelanggaran perda di kota Denpasar
2. Pemberdayaan satpolpp yang ditempatkan di masing- masing kecamatan
3. Penempatan loket pengaduan di MPP
4. Menerapkan Aplikasi pengaduan berbasis Whatsapp bot

Program kerja tersebut dapat diterima dengan baik oleh mitra Satpol PP dan Masyarakat. Satpol PP dan masyarakat juga kini sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengaduan secara media social. Selain Whatsapp, pertimbangkan untuk memanfaatkan berbagai platform media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan Twitter untuk sosialisasi dan pemasaran aplikasi Garbasita dan Whatsapp Bot. Setiap platform memiliki audiens yang berbeda, sehingga dapat mencakup lebih banyak kalangan masyarakat. Melakukan kampanye sosialisasi secara berkelanjutan dengan mengadakan acara-acara berkala, seperti seminar, workshop, atau diskusi panel, untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap Perda dan pemanfaatan aplikasi pengaduan. Ajak sekolah-sekolah dan perguruan tinggi setempat untuk berkolaborasi dalam menyebarkan informasi tentang aplikasi Garbasita dan Whatsapp Bot kepada siswa dan mahasiswa. Mereka dapat menjadi agen perubahan dan penyebar informasi kepada keluarga dan teman-teman mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahisya, Hesty, et al. "Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum Universitas Malahayati." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 9.1 (2020): 103-108.
- AL KHOIRI, M. YUSUF. *Pengaruh Metode Tanya Jawab Terhadap Kemampuan Pemahaman Membaca Siswa Kelas Iv Mis Al-Khairat Deli Tua TA 2018/2019*. Diss. UNIVERSITAS QUALITY, 2019.
- Hayati, Amal. *Pengaruh Motivasi Belajar Mahasiswa PAI Pekerja Part Time Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Lembaga Administrasi Negara. 2022. Modul Penulisan Proyek Perubahan. 2022. LAN:Jakarta.